

## **Studi Komparatif Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tentang Jual Beli Satwa yang Dilindungi**

Study Comparative Fikih Muamalah and Act No. 05-Year 1990 of Natural Resources, The Ecosystem and Biodiversity of Selling Protected Wildlife

<sup>1</sup>Iqbal Mujahid, <sup>2</sup>Amrullah Hayatudin, <sup>3</sup>Yayat Rahmat

<sup>1,2,3</sup> Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>Iqbalmjhd@gmail.com, <sup>2</sup>Amrullahhayatudin@gmail.com, <sup>3</sup>Yayatrahmahidayat@unisba.ac.id.

**Abstract.** Muamalah is one part of Islamic law governing the relationship between people in the community with regard to the material and obligations, one of them. Rampant selling protected wildlife in Indonesia into the spotlight of other countries, while the Government expressly prohibits selling protected wildlife. The purpose of this research is to know the selling protected wildlife Fiqh Muamalah in perspective, knowing and selling protected wildlife according to Act No. 05-year 1990 about conservation of natural resources and their ecosystems, biodiversity, and relevance and Muamalah Fiqh law No. 05 the year 1990 about selling protected wildlife. The research method used was qualitative with a normative juridical approach. The technique of data analysis used the descriptive qualitative analysis with a comparative mindset, namely by comparing positive law (juridical) and Islamic law (normative). The results of this study show that, and selling protected wildlife when are reviewed from the perspective of Jurisprudence Muamalah illicitly held for violating one of the tenets and terms in the contract object facet (*Ma'qud Allah*) where goods not owned fully belongs to the seller because those objects are *haram muhtaram* privately owned and protected by the Government. According to Act No. 05-year 1990 of natural resources, biodiversity and ecosystem State that selling protected wildlife is prohibited by the State and is a criminal offense. If done intentionally exposed to the criminal acts of 5 years imprisonment and a fine of 100 million and if factors affected criminal negligence the longest confinement of one year and a fine of 50 million. The relevance of obtained that equally protect the environment and preserve the earth from people who are not responsible. In Islam sanctions obtained in the form of sin and in the Legislation of sanctions obtained in the form of a criminal.

**Keywords:** Selling, Protected Wildlife, and Fiqh Muamalah

**Abstrak.** Muamalah merupakan salah satu bagian dari Hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban, salah satunya Jual beli. Maraknya jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia menjadi sorotan negara lain, sedangkan pemerintah secara tegas melarang jual beli satwa yang dilindungi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui jual beli satwa yang dilindungi dalam perspektif Fikih Muamalah, mengetahui jual beli satwa yang dilindungi menurut Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dan relevansi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No.05 tahun 1990 tentang jual beli satwa yang dilindungi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir komparatif, yakni dengan membandingkan antara Hukum Positif (*yuridis*) dan Hukum Islam (*normative*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, jual beli satwa yang dilindungi bila ditinjau dari perspektif Fikih Muamalah tidak sah dilaksanakan karena melanggar salah satu rukun dan syarat yaitu pada segi objek akad (*Ma'qud Alaih*) dimana barang yang dimiliki tidak sepenuhnya milik penjual dikarenakan objek tersebut bersifat *muhtaram* yang haram dimiliki secara pribadi dan dilindungi oleh pemerintah. Menurut Undang-Undang No. 05 tahun 1990 tentang sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menyatakan bahwa jual beli satwa yang dilindungi dilarang oleh negara dan merupakan tindak pidana. Jika dilakukan dengan sengaja terkena tindak pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 100 juta dan jika faktor kelalaian terkena pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda 50 juta. Relevansi yang diperoleh yaitu sama-sama menjaga lingkungan dan melestarikan bumi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam Islam sanksi yang didapat berupa dosa dan dalam Undang-Undang sanksi yang didapat berupa pidana.

**Kata Kunci:** Jual beli, Satwa yang dilindungi, dan Fikih Muamalah.

## A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan orang lain dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia melaksanakan suatu transaksi yang biasa disebut dengan jual beli. Dalam istilah fikih jual beli disebut dengan *Al-bai'* yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai tukar.<sup>1</sup> Berkembangnya aktivitas manusia membuat mereka menggunakan sumber daya alam sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup. Sehingga ada saja orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan sumber daya alam menggunakan cara yang salah seperti memperjualbelikan satwa yang dilindungi untuk meraih keuntungan yang banyak.

Satwa yang dilindungi merupakan jenis satwa yang sudah terancam punah habitatnya, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan dalam bentuk Undang-Undang demi terwujudnya upaya penyelamatan dan perlindungan satwa yang dilindungi. Meskipun pemerintah sudah membuat aturan tentang perlindungan satwa, akan tetapi masih banyak sekali kasus yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan mati ataupun hidup. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi seluruh manusia, karena memperjualbelikan satwa yang dilindungi merupakan pengerusakan alam yang mengakibatkan ekosistem di muka bumi ini tidak seimbang.

Penelitian ini mengkaji tentang jual beli satwa yang dilindungi yang sudah jelas dilarang oleh pemerintah. Namun pemasalahannya masih marak terjadi jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian jual beli satwa yang dilindungi menurut perspektif Fikih Muamalah lalu membandingkan dengan Undang-Undang,

## B. Landasan Teori

### Rukun Jual Beli Dalam Islam

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh *syara'*. Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli ada 4 (empat), yaitu:

- a. Kedua Belah Pihak yang Berakad (*aqidain*)  
*Aqidain* adalah pihak-pihak yang melakukan aqad, yaitu mereka yang membuat *ijab* dan *qabul*, dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.<sup>2</sup>
- b. *Ijab Qabul (Sighat)*  
*Ijab qobul* adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. *Ijab qobul* dapat dilakukan baik secara pelafalan maupun secara isyarat.<sup>3</sup>
- c. Nilai Tukar Barang (*'Iwadh*)  
Nilai tukar barang adalah pertukaran suatu benda atau objek dengan manfaat yang lain. Seperti barang dagangan yang dibeli dengan uang.<sup>4</sup>
- d. Objek Akad (*Ma'qud Alaih*)  
*Ma'qud Alaih*, yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 176.

<sup>2</sup>Abu Azzam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, hlm. 28.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm. 29.

<sup>4</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 119.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 47.

## Syarat Jual Beli dalam Islam

Setiap rukun memiliki syarat, termasuk dalam jual beli. Syarat yang memenuhi rukun jual beli diantaranya:<sup>6</sup>

- a. Syarat sah bagi penjual dan pembeli (*Aqidain*) yaitu
  - 1) Setiap penjual dan pembeli harus memiliki akal sehingga saat melakukan transaksi tidak dibodohi dan pandai dalam mengendalikan harta.
  - 2) Transaksi dilakukan atas kehendak sendiri atau tidak ada paksaan ketika melakukan transaksi.
  - 3) Transaksi jual beli dilakukan oleh orang yang baligh atau dewasa.
- b. Syarat sah objek akad (*Ma'qud Alai'h*) yaitu
  - 1) Objek yang diperjualbelikan harus suci tidak boleh dalam keadaan najis dan barangnya haram menurut *syara*.
  - 2) Objek yang diperjualbelikan memiliki manfaat yang luas seperti memiliki kemaslahatan yang umum dibandingkan kemaslahatan yang khusus.
  - 3) Objek yang diperjualbelikan dapat diserahkan, tidak seperti menjual ikan yang masih di dalam laut.
  - 4) Objek yang diperjualbelikan harus diketahui oleh penjual dan pembeli sehingga tidak menimbulkan keraguan salah satu pihak.
  - 5) Objek yang diperjualbelikan sepenuhnya milik sendiri.

## Jual Beli Satwa dalam Islam

Islam mengajarkan untuk memelihara dan memanfaatkan bumi beserta isinya dengan sebaik-baiknya, salah satunya dalam hal memanfaatkan satwa. Untuk memperoleh satwa, biasanya diperoleh dengan jalan membeli dari penjual satwa untuk mendapatkannya atau diperoleh dengan cara berburu langsung ke habitat satwa itu berasal. Dalam Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam memperjualbelikan binatang, antara lain yaitu:

- a. Satwa yang diperjualbelikan bukan hewan najis, yakni najis secara dzatnya seperti babi.
- b. Satwa yang diperjualbelikan wajib diberi makan dan minum yang cukup. Memelihara atau memperjualbelikan satwa tanpa diberi makan dan minum hukumnya haram. Sabda Rasulullah SAW:

عُدِّبَتْ أُمْرَأَةٌ فِي هَرَّةٍ سَجَدَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لِأَنَّهَا لَا هِيَ أَطْعَمَهَا وَسَقَمَهَا إِذْ حَبَسَهَا وَلَا هِيَ تَرَكَهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ الْأَرْضِ

“Seorang perempuan masuk neraka karena seekor kucing yang diikatnya. Perempuan itu tidak memberikannya makan dan tidak pula membiarkannya lepas agar dapat memakan binatang-binatang bumi” (HR Muslim)<sup>7</sup>

- c. Satwa yang diperjualbelikan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.
- d. Satwa yang diperjualbelikan tidak menjadi sarana untuk perbuatan yang haram, seperti berjudi. Sebagaimana dalam kaidah fikih:

كُلُّ مَا حُرِّمَ عَلَى الْعَبْدِ أَنْ يَدْفَعَ بِهِ عَيْبَهُ حَرَامٌ

<sup>6</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 193

<sup>7</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 14*, Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 676 H, No. 342, hlm. 236.

“Setiap apa saja yang diharamkan atas para hamba-Nya, maka menjualbelikannya haram)”<sup>8</sup>

### **Jual Beli Satwa yang Dilindungi Menurut Undang-Undang No. 05 Tahun 1990.**

Mengingat negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum maka terwujudnya upaya penyelamatan dan perlindungan terhadap satwa yang dilindungi perlu dilakukan penegakan hukum secara tegas dengan membentuk tim terpadu yang terdiri dari polisi, polisi hutan, dan para penegak hukum lainnya Untuk mengatur hal tersebut di atas, maka pemerintah membentuk suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 21 ayat (1) dan (2) yang isinya sebagai berikut: <sup>9</sup>

1. Setiap orang dilarang untuk:
  - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
  - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
2. Setiap orang dilarang untuk:
  - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
  - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
  - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Peraturan tersebut bertujuan untuk melindungi spesies yang terancam punah dari habitatnya serta menjaga kelestarian alam.<sup>10</sup> Dalam pasal selanjutnya yaitu pasal 40 ayat (2) dan (4) menjelaskan tentang sanksi maupun ketentuan pidana sebagai berikut:<sup>11</sup>

#### Pasal 40 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### Pasal 40 ayat (4)

Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

<sup>8</sup>Taqiyyudin An Nabhani, *Kepribadian Islam (Asy Syakhsyiyah Al Islamiyyah) jilid 2*, Jakarta: HTI Press, 2007, hlm, 288.

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 21 ayat (1) dan (2).

<sup>10</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta: Erlangga, 1995, hlm.52.

<sup>11</sup>Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Pasal 40 ayat (2) dan (4).

### C. Analisis

#### Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Jual Beli Satwa yang Dilindungi

Jual beli satwa yang dilindungi bila dianalisis dalam perspektif fikih muamalah dilihat dari beberapa unsur. Unsur pertama ialah dari segi kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*) antara penjual dan pembeli. Para penjual satwa yang dilindungi dapat dikatakan sebagai orang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh syariat yaitu baligh dan berakal sehat serta untuk pembeli mereka telah memenuhi syarat sah sebagai seorang pembeli, yakni telah baligh dan berakal sehat.

Unsur yang kedua yaitu *sighat* yang diucapkan oleh kedua belah pihak yakni pada saat pelaksanaan transaksi jual beli. Pada praktiknya jarang sekali penjual (selaku pengucap *ijab*) mengucapkan melepas barang yang akan dijualnya dengan harga sekian, begitupun pembelinya (selaku pengucap *qobul*) dimana pembeli mengucapkan menerima barang dan membelinya dengan harga yang telah disepakati. Namun terdapat persamaan dari masing-masing pendapat ulama, yakni *ijab qobul* tidak harus diucapkan secara pelafalan atau lisan, tetapi secara isyarat dan dapat dipahami. Sehingga dapat dikatakan sah, sebagaimana jual beli satwa yang dilindungi yang kebanyakan dilakukan melalui transaksi *online* dan tidak mengucapkan *ijab qobul* secara lisan.

Unsur yang ketiga yaitu nilai tukar pengganti barang (*'iwadh*) yaitu satwa yang dilindungi telah memiliki nilai tukar atau harga yang telah sesuai dengan kesepakatan pada saat melakukan tawar menawar. Barang berupa satwa dan nilai tukar berupa uang pada saat transaksi dilaksanakan. Para ulama fikih mengemukakan tentang syarat nilai tukar tersebut seperti harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad atau dengan sistem pesanan asalkan waktu dan harga pembayarannya harus jelas, dan barang yang menjadi nilai tukar bukanlah barang yang diharamkan *syara'* seperti babi dan *khamr*. Pada praktiknya transaksi jual beli satwa yang dilindungi menggunakan nilai tukar barang yaitu hewan dibeli dengan sejumlah uang, sehingga rukun dan syarat yang ke tiga terpenuhi.

Unsur yang terakhir yaitu objek akad (*Ma'qud Alaih*), yaitu objek yang diperjualbelikan harus dalam berwujud, suci, bermanfaat, dapat diserahkan, hak milik penjual dan dalam penguasaannya penuh. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kebanyakan pembeli satwa yang dilindungi semata-mata ingin memenuhi kesenangan dirinya sendiri, tidak memikirkan kepentingan umum dan kepentingan lingkungan hidup. Hal ini jelas bertolak belakang dengan ajaran *syariat* Islam yang mengajarkan untuk mementingkan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan yang sifatnya pribadi atau khusus. Dalilnya dalam kaidah fikih berbunyi:

الْصَّلَاحَةُ الْعَامَّةُ قَدَّمَ عَلَى الصَّلَاحَةِ الْخَاصَّةِ

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.<sup>12</sup>

Dari adanya ulasan di atas mengenai objek jual beli, maka banyak prosedur yang tidak sesuai dalam ketentuan jual beli yang telah disyariatkan, pada prakteknya jual beli satwa yang dilindungi hanya sekedar dijadikan kepuasan untuk dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan umum dan kepentingan lingkungan hidup, serta objek yang diperjualbelikan tidak seutuhnya dimiliki penjual, objek tersebut merupakan objek milik umum yang dilindungi oleh negara dan berstatus *muhtaram* yaitu barang yang haram untuk dimiliki secara pribadi. Tidak memiliki kemaslahatan yang bersifat umum sehingga objek jual beli atau objek akad tidak sah hukumnya, karena tidak memenuhi

<sup>12</sup>H.A. Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 166.

rukun dan syarat objek dalam jual beli yaitu kesucian barang, zat barang, dan hak kepemilikan barang.

### **Tinjauan Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tentang Jual Beli Satwa yang Dilindungi**

Apabila seorang atau sekelompok menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperjualbelikan unsur yang berasal dari satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, baik disengaja ataupun akibat kelalaian maka hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana. sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 dalam pasal 40 ayat (2) dan (4).<sup>13</sup> Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan unsur yang mengandung satwa yang dilindungi maupun satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, maka disanksi dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebanyak 100 juta. Selain itu bila dilakukan karena kelalaian seperti menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan unsur yang mengandung satwa yang dilindungi maupun satwa yang dilindungi, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, maka disanksi dengan kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta.

Meskipun pemerintah sudah membuat Undang-Undang tentang perlindungan satwa, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih maraknya jual beli satwa yang dilindungi di Indonesia, salah satunya di Pasar Sukahaji Bandung. Pasar tersebut merupakan pasar satwa di Bandung yang menjual berbagai macam jenis satwa. Tetapi ketika melihat di lapangan ada beberapa pedagang yang menjual jenis satwa yang dilindungi seperti kucing hutan (meong congkok), landak, burung kakatua, burung elang dan kuskus. Satwa-satwa di tersebut merupakan jenis satwa yang dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 07 Tahun 1999.<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli satwa yang dilindungi jelas dilarang oleh Negara, baik secara disengaja maupun karena kelalaian. Perbuatan tersebut termasuk kategori tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 dalam pasal 40 ayat (2) dan (4).

### **Relevansi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Tentang Jual Beli Satwa yang Dilindungi**

Dalam ketentuan Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama melarang jual beli satwa yang dilindungi karena dapat merusak keseimbangan ekosistem sehingga menimbulkan kerusakan di muka bumi ini.

Perbedaan keduanya adalah menurut Fikih Muamalah apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'* seperti jual beli satwa yang dilindungi karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi, maka sanksi yang didapat berupa dosa bagi pelakunya. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 apabila melakukan perburuan atau perdagangan satwa yang dilindungi, maka tindak tersebut termasuk tindak pidana kejahatan.

<sup>13</sup>*Ibid.* Pasal 40 ayat (2) dan (4).

<sup>14</sup>Peraturan Pemerintah (PP) No. 07 Tahun 1999.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Menurut tinjauan Fikih Muamalah jual beli satwa dilindungi tidak boleh. Karena melanggar rukun dan syarat dari segi objek akad (*ma'qud alaih*). Barang yang dimiliki penjual tidak sepenuhnya dimiliki, karena objek tersebut merupakan objek milik umum yang statusnya dilindungi oleh negara dengan berstatus muhtaram yaitu barang yang haram untuk dimiliki secara pribadi. Selain itu Allah memerintahkan untuk seluruh manusia agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Araf ayat 56. Karena jual beli satwa yang dilindungi dapat mengakibatkan rusaknya mata rantai makanan yang berdampak kepada rusaknya ekosistem di bumi ini.
2. Jual beli satwa yang dilindungi dilarang oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada pasal 21 ayat (2). Setiap orang dilarang untuk: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati. Adapun sanksi pidana bagi pelaku jual beli satwa yang dilindungi secara sengaja adalah pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.100.000.00,00. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 pasal 40 ayat (2). Apabila pelaku tidak mengetahui satwa yang diperjualbelikannya merupakan jenis satwa yang dilindungi atau karena kelalaian maka di kenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 pasal 40 ayat (4).
3. Relevansi Fikih Muamalah dan Undang-Undang No. 05 tahun 1990 yaitu sama-sama menjaga lingkungan dan ekosistem di muka bumi ini dengan memperlakukan satwa secara baik guna menjamin keberlangsungan hidupnya. Serta melarang jual beli satwa yang dilindungi yang mengakibatkan rusaknya ekosistem. Dalam Islam apabila melanggar sanksi yang didapat berupa dosa dan dalam Undang-Undang sanksi yang didapat berupa pidana.

#### Daftar Pustaka

- Azzam Abu. (2017). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dzazuli H.A.(2007). *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group
- Haroen Nasrun. (2007). *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muslim Imam. (676 H). *Shahih Muslim Juz 14*. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah.
- Marpaung Leden. (1995). *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta: Erlangga
- Nabhani. (2007). *Kepribadian Islam (Asy Syakhsiyyah Al Islamiyyah) jilid 2*, Jakarta: HTI Press.
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Undang-Undang No. 05 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- Wardi Ahmad. (2010). *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.